

Analisa Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Moody Rizqy Syailendra P¹, Michelle Sharon Anastasia Matakupan², Fauzan Ravinda Putera³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat.

michellesharon1776@gmail.com, fauzanravinda@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is an inner birth network between a man and a woman as husband and wife, with the primary purpose of creating a happy family based on the same Divinity. A mixed marriage is generally defined as a marriage between two people in Indonesia who are subject to opposing laws due to differences in nationality. A mixed marriage of different religions is a marriage carried out by a man and a woman who have different beliefs; this, if associated with Islamic law, is not permitted and considered deviant, not only under Islamic laws but also under the law on marriage and the law about marriage prohibition.

Keywords: *Marriage, mixed marriage, marriage of different religions*

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu rangkaian lahir batin antara seorang pria dengan wanita selaku pasangan suami dan istri dengan tujuan utama untuk berkeluarga (membentuk Rumah Tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan campuran diartikan secara umum sebagai sebuah perkawinan yang terjadi antara dua orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berseberangan karena adanya perbedaan kewarganegaraan. Perkawinan campuran beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang menganut aliran kepercayaan yang berbeda, Hal ini jika dikaitkan dengan hukum Islam tentunya tidak diizinkan dan dianggap menyimpang, tidak hanya hukum Islam, namun juga dianggap bertentangan dengan UU tentang perkawinan dan UU tentang larangan perkawinan.

Kata kunci: *Perkawinan, Perkawinan campuran, perkawinan beda agama.*

PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki definisi dengan berbagai jenis sudut pandang yang berbeda, seperti menurut para ahli dan menurut Hukum secara umum. Menurut *Thalib*, Perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang penuh kasih sayang, saling mengasihi dan kekal¹. Sedangkan menurut

¹ Universitas Dharmawangsa Medan, "*Bab II Tinjauan Pustaka*", Halaman 14.

Subekti perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan yang sah antara pria dengan wanita untuk waktu yang lama², dan sedangkan menurut Ali Afandi perkawinan adalah kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan didalam hukum keluarga³. Perkawinan Menurut Pasal 1 UU nomor 1 Tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa⁴. Kemudian menurut kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yang berarti akad yang sangat *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mematuhi perintah Allah dan melakukannya merupakan sebuah ibadah⁵.

Perkawinan campuran diartikan menurut Pasal 57 Undang-undang no 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan campuran adalah "*Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia*"⁶.

Perkawinan secara singkat merupakan sebuah ikatan lahir batin yang terjadi antara pria dan wanita sebagai sepasang suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga bahagia dan penuh kasih sayang satu dengan yang lain. Sedangkan Perkawinan campuran secara singkat diartikan sebagai sebuah perkawinan antara dua orang di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan dikarenakan salah satu pasangan berbeda kewarganegaraan dengan pasangan yang lain.

Perkawinan campuran pada saat ini tidak hanya mengenai perbedaan agama namun juga kewarganegaraan yang berbeda dapat disebut sebagai perkawinan campuran. Sebelum melakukan perkawinan campuran tentu ada aturan yang sudah jelas di dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan campuran beda agama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yang dimana penulisan artikel ini meneliti bahan pustaka. Jenis daripada artikel ini adalah Yuridis Normatif, yaitu

² Subekti.R, "*pokok-pokok Hukum Perdata*" (Jakarta, Intermasa 1976), halaman 23.

³ Ali Afandi, "*Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*" (Jakarta: Bina Aksara 1984), halaman 98.

⁴ Santoso, "*Hakekat perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*", Halaman 413.

⁵ Mukhtali Jarbi, "*Pernikahan menurut Hukum Islam*", volume I nomor 1 tahun 2019, halaman 57.

⁶ Defanti Putri Utami dan Finza Khasif Ghifarani, "*Perkawinan campuran di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*", Halaman 157.

mengkaji dengan perundang-undangan yang berarti suatu permasalahan akan dilihat dan di kaitkan dengan aspek hukum dan ditelaah kembali peraturan perundang-undangan, Lalu penulisan artikel ini juga menggunakan metode kepustakaan dimana dengan cara menganalisis bahan pustaka yang sesuai dan akurat yang pula berhubungan dengan judul daripada artikel ini.

PEMBAHASAN

Pembahasan:

Membahas Perkawinan yang memiliki definisi yang beragam dari sudut pandang yang berbeda, secara rinci perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang terjadi antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa. Suatu perkawinan tentu terjadi pada seseorang dengan memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan Undang-undang tentang perkawinan. Perkawinan campuran memang digolongkan menjadi dua hal, yang pertama adalah perkawinan campuran beda agama dan perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Dalam karya ilmiah ini tengah membahas mengenai perkawinan campuran beda agama di Indonesia. Jika dilihat dari Hukum Islam dimana seorang gadis Islam tidak diperbolehkan untuk menikahi seseorang yang bukan beragama Islam. Hal ini tercatat dalam surat *Al- Baqarah* ayat 221 (Q II-221) yang berbunyi demikian "*Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mu'min) sebelum mereka beriman, sesungguhnya budak yang Mu'min lebih baik dari orang Musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak kamu ke neraka sedang Allah mengajak ke Surga*"⁷. Hukum Islam mengatur masalah yang menyangkut perkawinan beda agama, Hal ini dijelaskan dalam UU perkawinan pasal 40 dan di pasal 44 Bab VI mengenai larangan perkawinan namun dalam kasus ini penulis lebih memfokuskan dalam pasal 44 UU perkawinan yang dimana menjelaskan jikalau seorang wanita Islam tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Sedangkan menurut ajaran agama Kristen pernikahan campuran adalah suatu perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang salah satu dari mempelai tersebut non-katolik (Kristen Protestan) dan non baptis (agama lain). Tokoh Kekristenan mengungkapkan bahwasannya perkawinan beda agama dapat menimbulkan banyak permasalahan di dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh bedanya ajaran yang dianut. Baru-baru ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesahkan suatu pernikahan beda agama dimana kedua mempelai menganut ajaran agama yang tidak sama (Kristen dan Islam).

Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 munculnya berita mengenai disahkannya pernikahan beda agama oleh PN Jakarta pusat dimana adanya permohonan dari JEA (mempelai Pria) yang menganut agama Kristen dan SW (mempelai Wanita) yang

⁷ Sution Usman Adji, S.H., "Kawin lari dan kawin antar agama", halaman 112

menganut agama Islam. Perwakilan bidang Humas PN Jakarta Pusat yang bernama Jamaludin Samosir menjelaskan bahwa pasangan beda agama memang dapat mendaftarkan pernikahannya di PN Jakpus dengan mengajukan permohonan ijin menikah dan pengabulan permohonan pernikahan beda agama ini tentunya bergantung pada putusan daripada Hakim. Dalam kasus yang terjadi di PN Jakpus Pertimbangan Hakim yang akhirnya mengesahkan pernikahan beda agama ini adalah alasan sosiologis yaitu keberagaman masyarakat yang kemudian didasari dari UU Adminduk. Tidak hanya di PN Jakpus saja melainkan PN Jaksel mencatat ada 4 pernikahan beda agama yang terjadi sepanjang tahun 2022, Dukcapil Jaksel mengatakan Pasal 35 huruf a UU nomor 23 tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Lalu pasal 7 ayat 2 huruf I UU nomor 30 tahun 2014 mengenai administrasi pemerintahan diatur bahwasannya pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap⁸. Mengenai pernikahan Beda agama terdapat contoh kasus yang dialami oleh artis tanah air seperti Nana Mirdad dan Andrew White pasangan ini menikah pada tanggal 13 mei 2006 dimana Nana mirdad menganut ajaran Kristen Protestan dan Andrew White menganut ajaran Katolik, kemudian ada Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara yang dimana pasangan ini menikah dengan agama yang berbeda yaitu ajaran Katolik dan Islam, pasangan ini menikah di luar negeri yaitu Bhutan. Sedangkan kasus disahkannya pernikahan beda agama yang terjadi di PN Jaksel dengan dalil bahwasannya para pemohon meskipun berbeda agama akan tetapi pasangan ini telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama katolik di tanggal 10 November 2022 di depan pemuka agama katolik B.S Mardiatmadja SJ. Hakim tunggal I Dewa Made Budiwastsara kemudian mengaitkan pasal 35 huruf a UU Nomor 23 tahun 2006 yang berisikan 'pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud berlaku pula bagi (a) perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan'. Yang difokuskan oleh hakim adalah pada bagian 'perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan' bermaksudkan perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda kepercayaan.

Ada pula akibat daripada pernikahan beda agama ini yakni kedudukan dan status seorang anak. Hal ini dijelaskan dalam pasal 42 UU nomor 1 Tahun 1974 yaitu seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah disebut dengan anak sah penjelasan ini berhubungan dengan pasal 99 KHI. Penjelasan dari dua pasal ini dengan jelas menentukan sah atau tidaknya seorang anak sesuai dengan perkawinan yang terjadi pada kedua orangtuanya. Jikalau seorang anak terlahir dari perkawinan beda agama maka dianggap anak yang tidak sah atau anak diluar nikah dan hal ini pula yang dengan tegas menyatakan jikalau anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan sang ayah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan sang ibu dan keluarga ibunya saja. Pernikahan atau perkawinan antar agama ini juga dapat memunculkan

⁸ artikel CNN Indonesia "Hakim PN Jakarta Pusat Kabulkan Pernikahan Pasangan Beda Agama"

masalah hukum yang berlaku di Indonesia seperti dimana cukup banyak pasangan yang menikah dengan perbedaan aliran agama yang dimana seharusnya tidak disahkan karena disinggung dalam pasal 2 ayat 1 UU tentang perkawinan yang menjelaskan kalau perkawinan adalah SAH, jikalau masing-masing menganut ajaran agama dan kepercayaan yang sama. Jadi, dengan tegas perkawinan yang dilakukan tidak satu kepercayaan ini dianggap tidak sah dalam Undang-undang tentang perkawinan. Kemudian pula adanya pasal 8 UU tentang perkawinan yang menyatakan jika untuk melakukan perkawinan antar orang yang tidak satu kepercayaan akan sangat bergantung pada ketentuan hukum agama yang dipercaya oleh calon suami istri yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Perkawinan atau pernikahan dengan latar belakang “berbeda” tentunya memiliki sebab dan akibat yang dapat terjadi di kehidupan masa depan terutama pernikahan beda agama dalam penulisan jurnal ini. Dalam beberapa contoh kasus perkawinan beda agama yang disebut dalam jurnal ini dapat memunculkan kesimpulan dimana pernikahan beda agama walaupun sah di Pengadilan Negeri akan tetapi tidak sah dalam pandangan hukum Islam dan Hukum adat, kemudian juga perkawinan atau pernikahan beda agama ini dapat menimbulkan masalah yang berkaitan dengan masalah hukum yang berlaku di negara Indonesia ini. Hal seperti ini memiliki akibat yang berkelanjutan bagi anak-anak daripada pasangan beda agama seperti status sang anak dan juga kedudukan dari sang anak kelak.

DAFTAR PUSTAKA

Universitas Dharmawangsa Medan,

“Bab II Tinjauan Pustaka”, Halaman 14.

Subekti.R, “*pokok-pokok Hukum Perdata*” (Jakarta, Intermedia 1976), halaman 23.

Ali Afandi, “*Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*” (Jakarta: Bina Aksara 1984), halaman 98.

Santoso, “*Hakekat perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*”, Halaman 413.

Muktiali Jarbi, “*Pernikahan menurut Hukum Islam*”,
volume I nomor 1 tahun 2019, halaman 57.

Defanti Putri Utami dan Finza Khasif Ghifarani, “*Perkawinan campuran di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Halaman 157.

Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974 tentang “*perkawinan*”, halaman 23.

Rahmat Fauzi, “*Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status*

Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia,” hlm. 153.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 1 (2024) 304-309 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4452

Santoso, "hakekat perkawinan menurut UU Perkawinan,
hukum Islam dan hukum adat" Halaman 417

M.Nur Kholis Al Amin "Perkawinan campuran dalam kajian perkembangan Hukum
Antara Perkawinan beda agama dengan perkawinan beda kewarganegaraan
di Indonesia", Halaman 217.

CNN INDONESIA(2023) Hakim PN Jakarta Pusat kabulkan pernikahan beda agama.

Suiton Usman Adji,S.H.,

KAWIN LARI DAN KAWIN ANTAR AGAMA.